



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan pada perkara gugatan sederhana Nomor 71/Pdt.GS/2024/PN. Slw, antara:

**PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Kabupaten Tegal**,  
beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.10B Pakembaran Slawi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIYANTO, S.E., selaku Kepala Cabang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Tegal, M. ZAHIDIN, S.T., selaku Kepala Bidang Pemasaran Cabang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Tegal, SUKIRNO, S.E., selaku Kepala Sub Bidang Remedial Cabang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Tegal, ZAKI ANGGA PRADEVA, S.H., selaku AO Remedial Cabang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Tegal/Email: [zahidinm@yahoo.co.id](mailto:zahidinm@yahoo.co.id). Berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor : 347/SKK/BKK-KANPUS/VIII/2024 tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 270/SK/8/2024 pada tanggal 27 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Darmono**, bertempat tinggal di Desa Sumbaga RT. 002 RW.001 Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat I**;  
**Rita Cahyaningsih**, bertempat tinggal di Desa Sumbaga RT. 002 RW.001 Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah diproses sebagai perkara, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## ME NETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN.Slw dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di Pengadilan Negeri Slawi,  
Pada tanggal 16 Oktober 2024;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

Sri Utami, S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Penggandaan Berkas	: Rp. 28.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 30.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	: Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);